



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.365, 2018

KEMENAG. SSB OPT.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi setiap mahasiswa dalam 1 (satu) tahun.
2. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat BOPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 (satu) tahun.
3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
4. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari

- pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri.
5. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
 6. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan.
 8. Pemimpin PTKN adalah rektor pada universitas dan institut, serta ketua pada sekolah tinggi.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan SSBOPT.
- (2) Dalam menetapkan SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendasarkan pada:
 - a. BOPT;
 - b. indeks mutu PTKN dan indeks mutu program studi;
 - c. indeks pola pengelolaan keuangan; dan
 - d. indeks kemahalan wilayah.

Pasal 3

- (1) BOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperoleh dari biaya langsung dan tidak langsung.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi.
- (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. kegiatan kelas;
 - b. kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan;
 - c. kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi; dan
 - d. bimbingan-konseling dan kemahasiswaan.
- (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional yang diperlukan untuk pengelolaan institusi pendidikan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan program studi.
- (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. biaya administrasi umum;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan institusi; dan
 - d. biaya operasional lainnya.

Pasal 4

- Indeks mutu PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berdasarkan akreditasi institusi dengan predikat:
- a. A sama dengan 0,15 (nol koma lima belas);
 - b. B sama dengan 0,10 (nol koma sepuluh); dan
 - c. C sama dengan 0,05 (nol koma nol lima).

Pasal 5

- (1) Indeks mutu program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi program studi yang berakreditasi nasional.
- (2) Indeks mutu program studi yang berakreditasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi akreditasi:
 - a. A sebesar 1,3 (satu koma tiga);
 - b. B sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. C sebesar 1,1 (satu koma satu).

Pasal 6

- (1) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas: